



Dinas Sosial Daerah

Jln. Soekarno- Hata 97611 082248839969

[Website:http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web](http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Sosial Daerah

Pelayanan Terhadap Korban Deportasi, Anak dan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Orang terlantar yang kehabisan bekal diperjalanan adalah baik laki-laki maupun perempuan yang karena satu dan lain hal menyebabkan dirinya mengalami hambatan/kesulitan melanjutkan perjalanan sampai tujuan
2. Bantuan diberikan kepada orang terlantar setiap orangnya hanya satu kali
3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota tentang anak/orang terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dari masyarakat
2. Dinas Sosial melakukan identifikasi terhadap anak/orang terlantar
3. Melaporkan hasil identifikasi
4. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sandang, pangan / lumpsum
5. Dinas Sosial Daerah memfasilitasi keberangkatan anak/orang terlantar jika memenuhi persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Tentang Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/ No Tpn, WA/ Akun Facebook Dinsosda. Website : <http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web>